



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulhadi Alias Gondang
2. Tempat lahir : Lintak Buwur-Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lintak Buwur Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sulhadi Alias Gondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 755/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULHADI alias GONDANG bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitamDikembalikan kepada saksi Muhamad Rizal Listiono
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana nya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULHADI alias GONDANG pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A20 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi MUHAMAD RIZAL LISTIONO (korban) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mencari teman nya yang bernama IWAN yang tinggal bersama dengan saksi MUHAMAD RIZAL LISTIONO. Setelah tiba didepan rumah, terdakwa lalu memanggil manggil Sdr. IWAN namun karena tidak ada jawaban terdakwa lalu masuk ke dalam rumah. Setelah berada didalam rumah, terdakwa membuka salah satu kamar dan melihat saksi MUHAMAD RIZAL LISTIONO sedang tertidur dan di sampingnya ada sebuah handphone. Karena saat itu keadaan rumah sepi, terdakwa lalu mengambil handphone yang ada diatas tempat tidur tersebut tanpa se ijin saksi MUHAMAD RIZAL LISTIONO dan handphone tersebut rencana nya akan dijual oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD RIZAL LISTIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIZAL LISTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat saksi tidur, saksi meletakkan handphone saksi merek Samsung type A20 warna hitam diatas ranjang disamping saksi;
- Bahwa setelah saksi bangun ternyata handphone sudah tidak ada
- Bahwa saksi kemudian mencari tahu keberadaan handphone dan ada keluarga saksi yang bernama Aisah memberitahukan bahwa saat saksi sedang tidur, terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari saudara saksi yang bernama Iwan sehingga saksi curiga terdakwalah yang mengambil handphone saksi;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada kakek saksi yang bernama Husein dan juga menyampaikan ciri-ciri orang yang dicurigai mengambil handphone saksi;
- Bahwa setelah itu kakek saksi mencari keberadaan terdakwa dan kakek saksi berhasil bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengambil handphone saksi dan mengembalikan handphone tersebut kepada kakek saksi;
- Bahwa handphone saksi telah di restar dan data-data dalam handphone sudah hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik Muhamad Rizal Listiono yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumahnya di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Muhamad Rizal Listiono adalah cucu saksi;
- Bahwa Muhamad Rizal Listiono memberitahu saksi bahwa ia telah kehilangan handphone merek Samsung type A20 warna hitam dan orang yang dicurigai mengambil Muhamad Rizal Listiono tersebut ciri-cirinya seorang laki-laki, kurus dan mata seperti melotot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menelpon teman saksi yang bernama Sueb menanyakan orang yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Muhamad Rizal Listiono;
- Bahwa pada malam harinya Sdr. Sueb menghubungi saksi memberitahukan orang yang mengambil handphone tersebut sudah diketahui dan akan mengembalikan handphone tersebut keesokan harinya
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa meminta maaf telah mengambil handphone milik Muhamad Rizal Listiono dan selanjutnya terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone Samsung A20 warna hitam pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah tersebut untuk mencari teman terdakwa yang bernama Iwan
- Bahwa setelah tiba dirumah, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat ada orang yang tidur disalah satu kamar dan disampingnya ada handphone
- Bahwa karena situasi rumah sepi terdakwa lalu mengambil handphone tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa mematikan handphone tersebut agar tidak dihubungi oleh pemiliknya
- Bahwa terdakwa kemudian dicari oleh Pak Sueb menanyakan perihal handphone yang terdakwa ambil
- Bahwa terdakwa kemudian mengembalikan handphone tersebut
- Bahwa handphoen tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk berbelanja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam yang telah dikenali dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A20 warna hitam milik saksi Muhamad Rizal Listiono;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari temannya yang bernama Iwan yang tinggal bersama dengan saksi Muhamad Rizal Listiono setelah tiba didepan rumah, Terdakwa lalu memanggil manggil Sdr. Iwan namun karena tidak ada jawaban Terdakwa lalu masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, Terdakwa membuka salah satu kamar dan melihat saksi Muhamad Rizal Listiono sedang tertidur dan disampingnya ada sebuah handphone. Karena saat itu keadaan rumah sepi, Terdakwa lalu mengambil handphone yang ada diatas tempat tidur tersebut tanpa seijin saksi Muhamad Rizal Listiono dan handphone tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Rizal Listiono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur Barangsiaapa adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa Sulhadi Alias Gondang telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan Terdakwa;
Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Rizal Listiono, dan Saksi Husen serta keterangan Terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita di Dusun Lemokek Daye Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam milik saksi Muhamad Rizal Listiono, berawal dari Terdakwa mencari temannya yang bernama Iwan yang tinggal bersama dengan saksi Muhamad Rizal Listiono setelah tiba didepan rumah, Terdakwa lalu memanggil manggil Sdr. Iwan namun karena tidak ada jawaban Terdakwa lalu masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, Terdakwa membuka salah satu kamar dan melihat saksi Muhamad Rizal Listiono sedang tertidur dan disampingnya ada sebuah handphone. Karena saat itu keadaan rumah sepi, Terdakwa lalu mengambil handphone yang ada diatas tempat tidur tersebut tanpa seijin saksi Muhamad Rizal Listiono dan handphone tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Rizal Listiono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut telah selesai dilaksanakan, karena telah berpindahnya barang tersebut dari tempat asalnya dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Rizal Listiono, dan Saksi Husen keterangan Terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata 1 (satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Muhamad Rizal Listiono, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya/penguasaan atas barang itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berhak atau pemilik yang sah;

Menimbang bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam milik Saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhamad Rizal Listiono dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "Barangsiapa" dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang mengambil sesuatu barang tanpa seijin yang berhak dan bermaksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam,
Oleh karena terbukti adalah milik Saksi Muhammad Rizal Listiono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Muhammad Rizal Listiono tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulhadi Gondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A20 warna hitam,
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rizal Listiono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)